



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **2** TAHUN 2006

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSKESMAS
BAGI WARGA KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program peningkatan pelayanan kesehatan untuk mencapai Mojokerto Sehat 2010, maka dipandang perlu mengatur Program Pelayanan Kesehatan Dasar Secara Gratis yang diberlakukan bagi warga Kota Mojokerto pada Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSKESMAS BAGI WARGA KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, diberikan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas bagi Warga Kota Mojokerto ;
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada status dan atau tanda bukti kependudukan.

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), juga diberikan kepada :

- a. Masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan ASKES ;
- b. Masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan ASKES KIN ;
- c. Masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) ;
- d. Anak Sekolah ;
- e. Kader, Penderita Tuberculosis (TBC) dan Kusta.

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama yang meliputi :

- a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan ;
- b. Pemeriksaan fisik ;
- c. Pemeriksaan, pengobatan peradangan gigi tetap dan gigi susu ;
- d. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, menyusui, bayi dan balita;
- e. Pemberian obat-obatan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku ;
- f. Pemberian Imunisasi (layanan dalam gedung) ;
- g. Pemeriksaan dan konseling Keluarga Berencana (KB).

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan wajib dilaporkan setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ;
- (2) Pelayanan Kesehatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetap dibebani biaya retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

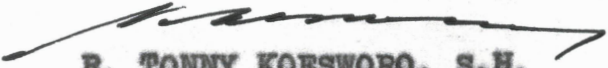
pada tanggal **16 Januari** 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Januari 2006**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


R. TONNY KOESWORO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 089 885

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 2/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007